

SKRIPSI

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)**

**Oleh:
EVI RATNASARI
NPM.14118184**



**Jurusan :Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:
EVI RATNASARI
NPM.14118184**

**Pembimbing I : Hj.Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II: Nizaruddin, S.Ag., M.H.**

**Jurusan :Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTEK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA GIRI
KELOPO MULYO)**

Nama : Evi Ratnasari

NPM : 14118184

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah di setujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


H. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP. 19720611199803 2 001

Metro, 12 April 2019
Pembimbing II


Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302199903 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan
Saudari Evi Ratnasari**

KepadaYth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : **Evi Ratnasari**
NPM : 14118184
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PRAKTEK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA GIRI
KELOPO MULYO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami
dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

WassalamualaikumWr.Wb

Pembimbing I



Hi. Siti Zulaiqha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Metro, 12 April 2019
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP.19740302199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1614/In.28.3/D/PP.009/06/2019.....

Skripsi dengan judul: PRAKTIK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Giri Klopo Mulyo), disusun oleh: Evi Ratnasari, NPM 14118184, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 17 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A
Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH
Sekertaris : Agus Triantoni Nawa, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PRAKTIK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)

**Oleh:
EVI RATNASARI**

Utang piutang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kenyatannya, banyak transaksi utang piutang yang mensyaratkan kelebihan lebih yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan orang Islam pun banyak yang melaksanakannya. Kenyataan ini dapat dilihat di Desa Giri Kelopo Mulyo, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah utang piutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Dan masyarakat di desa tersebut sudah terbiasa dengan fenomena utang piutang semacam ini. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti yang mengacu pada pokok masalahnya sebagai berikut: apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir dan bagaimanakah mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo?

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak kreditur dan debitur. Sedangkan dokumentasi dilakukan di lingkungan Desa Giri Kelopo Mulyo. Semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Giri Kelopo Mulyo maka dapat diketahui bahwa Adapun faktor internal adalah adanya faktor kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha. Sedangkan faktor eksternal adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur daripada lembaga keuangan. Mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Hanya saja pada syarat hutang piutang adanya uang tambahan yang melebihi uang pokoknya. Dengan demikian praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tolong menolong.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI RATNASARI
NPM : 14118184
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di daftar pustaka.

Metro, 14 Januari 2019
Yang Menyatakan



Evi Ratnasari
NPM. 14118184

MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Imron (3): 130)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Mastuhi) dan Ibunda (Asnah) beliaulah yang telah merawat, membesarkan, mendidik, membimbing dan senantiasa memberikan dukungan materi dan mendoakan ku agar tercapainya segala cita-cita ku.
2. Kakak dan adik ku yang selalu mengingatkan dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi
3. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tidak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Terimakasih peneliti ucapkan terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr.Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Hj.Siti Zulaiakha,S.Ag.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak Ibu Dosen/ Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Desa Giri Kelopo Mulyo dan masyarakat yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini.

Kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah di lakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 12 April 2019
Peneliti

Evi Ratnasari
NPM. 14118484

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hutang Piutang	9
1. Definisi Hutang Piutang	9
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	13
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	15
4. Sebab-sebab Orang Berhutang	17
5. Faktor-faktor Hutang Piutang	19
B. Ekonomi Islam	20
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	20
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam	21
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Giri Kelopo Mulyo	31
1. Sejarah Desa Giri Kelopo Mulyo	31
2. Pendidikan	32
3. Struktur Kepengurusan Desa Giri Kelopo Mulyo	32
B. Praktik Hutang Piutang Desa Giri Kelopo Mulyo	33
C. Analisis Praktik Hutang Piutang Desa Giri Kelopo Mulyo	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK
2. Surat Izin Prasurey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Alat Pengumpul Data
6. Outline
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi dan Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi ada orang yang kaya dan ada yang miskin. Dibidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dan ada juga yang awam. Ada yang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang tidak. Menghadapi perbedaan itu, islam memberikan aturan agar orang dalam kondisi surplus membantu orang yang kaya.¹

Mereka pada umumnya dalam berkehidupan bermasyarakat masih melestarikan tradisi gotong royong, tolong menolong, dan tradisi meminjam barang, serta hutang piutang yang masih berkembang. Sebagaimana dalam era ini, perekonomian semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatas terus mengejar, ditambah barang-barang kebutuhan yang terus melonjak dengan harga yang tinggi.

Al-Quran menyerukan kepada semua orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dalam usahanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah SWT memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada manusia untuk berusaha sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 15

¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 85



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kaum, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.²

Allah memberikan peluang agar dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang dibenarkan. Disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, islam juga menganjurkan agar memperhatikan kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan. Begitu juga dengan orang yang sudah diberi pertolongan agar tidak mengabaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman setelah sanggup untuk bayar.

Kitab suci Al-Quran telah menggunakan kata riba untuk bunga. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian setiap tambahan yang diambil dari transaksi hutang piutang bertentangan dengan prinsip Islam.³

Hutang piutang dalam istilah Arab adalah *al-dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.⁴ Definisi utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.


² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 823

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 120

⁴ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

Hutang piutang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵

Bahkan Al-Quran menjelaskan hutang piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah” mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik. Sebagaimana firman-Nya didalam surat Al-Hadid ayat 11:



Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁶

Akad adalah (ikatan putusan ataupun penguatan) perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terabaikan dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak. Seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti ikatan antara ijab (penyertaan penawaran/pindahan kepemilikan) dan

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.136

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 786

qabul (penyertaan permintaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyaratkan dan dipengaruhi oleh sesuatu penyertaan kepemilikan.⁷ Akad tersebut adalah sebuah komitmen antara satu orang atau lebih yang melakukan transaksi, bukan hanya jual beli, sewa, wakalah, gadai saja tetapi hutang piutang juga memakai akad.

Dalam transaksi hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang. Kepercayaan sangat diutamakan didalam memberi hutang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan hutangnya sendiri. Dalam praktiknya di Desa Giri Kelopo Mulyo mayoritas beragama Islam. Aktivitas keagamaan seperti kajian rutin sudah banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dari kajian bulanan, mingguan, dilakukan oleh beberapa jamaah muslim. Akses menuju lembaga keuangan pemberi pinjaman modal seperti Bank Umum, Lembaga Keuangan Mikro relatif terjangkau. Akses yang mudah menuju lembaga keuangan formal dan aktivitas keagamaan yang cukup padat masih belum dapat menggeser keberadaan rentenir di Giri Kelopo Mulyo, hanya sebagian kecil yang sudah tidak melakukan atau menerima jasa peminjaman.

Pada transaksi rente atau anakan di Desa Giri Kelopo Mulyo seragam antara kreditur satu dengan yang lainnya yaitu 10% dari hutangnya. Dengan jangka waktu satu bulan, dan perlunasannya dapat dicicil harian, mingguan,

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2010), h. 35

atau sebulan sekali di mana beliau meminjamkan bukan perseorangan melainkan kelompok diungkapkan oleh Ibu Painah.⁸

Sedangkan menurut Ibu Maniah mengungkapkan bahwa beliau meminjamkan uang tidak hanya diberikan pada kelompok-kelompok tertentu saja akan tetapi, beliau meminjamkan untuk perorangan juga mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp 2.000.000 dengan tambahan yang diberikan kepada seseorang yang meminjam sama halnya yang telah diungkapkan oleh ibu Painah adalah 10% dengan batas waktu pengembaliannya antara sebulan sampai dengan satu tahun. Apabila si peminjam tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak debitur akan memberikan kelonggaran untuk mencicil tambahannya saja disetiap bulannya sampai pinjaman tersebut lunas.⁹

Menurut seorang debitur yang bernama Ibu Siti yang melakukan pinjaman pada kreditur dengan bunga 10%, mengatakan bahwa tambahan yang diberikan oleh kreditur memberatkan, tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak untuk tambahan modal usahanya sebagai penjual sayur keliling, maka hal itu di kesampingkan.¹⁰ Tetapi Ibu Dara Noviana berpendapat lain dengan adanya tambahan itu tidak memberatkan, karena dalam sistem peminjamannya sangat mudah dan cepat, berbeda halnya dengan lembaga keuangan lainnya lama dalam prosesnya dan harus adanya jaminan.¹¹

Akan tetapi praktik transaksi hutang piutang ini seakan-akan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Desa Giri Kelopo Mulyo, yang mayoritas

⁸ Ibu Painah, *Hasil Pra Survey*, pada tanggal 20 Desember 2017

⁹ Ibu Maniah, *Hasil Pra Survey*, pada tanggal 20 Desember 2017

¹⁰ Ibu Siti, *Hasil Pra Survey*, pada tanggal 20 Desember 2017

¹¹ Ibu Dara Noviana, *Hasil Pra Survey* tanggal 20 Desember 2017

masyarakatnya adalah petani dan pedagang. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian yang mereka peroleh atau hasil usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, keberadaan hutang piutang ini cukup membantu masyarakat Desa Giri Kelopo Mulyo apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebani seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan. Dalam prinsip syariah yang dikenal *qardhun hasan* artinya pinjaman tanpa bagi hasil, dimana pihak peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan hanya membebani biaya administrasinya saja.

Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain. Di Desa Giri Kelopo Mulyo ketika seseorang berutang lebih dari

Rp2.000.000 menggunakan sebuah jaminan, tetapi jika kurang dari Rp 2.000.000; tidak adanya jaminan hanya saja kepercayaan lisan.¹²

Sehubungan dengan hal di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengangkat masalah tersebut dalam sebuah judul yaitu: Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Desa Giri Kelopo Mulyo.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti akan membahas tentang bagaimana mekanisme transaksi hutang-piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo? Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir, dan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir dan bagaimanakah mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

¹² Ibu Painah, *Hasil Pra survey*, pada tanggal 20 Desember 2017

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi seorang penghutang maupun seorang yang meminjami yang berada di Desa Giri Kelopo Mulyo

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti yaitu memberikan ilmu pengetahuan akan fakta yang telah terjadi.

D. Penelitian Relevan

Beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya, dari penelitian yang dilakukan oleh Leli Nurmawati yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Rentenir Dilingkungan Masyarakat Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara tahun 2009*". Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan yang menyimpulkan bahwa secara ekonomi Islam sesuai tinjauannya berdasarkan landasan teori yang ada, kinerja dari rentenir tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun dalam memberi kelonggaran pada pelunasan hutang, rentenir sudah sesuai dengan syarat hutang piutang dalam menunda tagihan bila yang berhutang belum mampu melunasi.¹³

Nopitasari, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah tahun 2014, yang berjudul *Utang Piutang pada Kelompok Tani dalam Pandangan Ekonomi*

¹³Leli Nurmawati, *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Rentenir di Lingkungan Masyarakat Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Tahun 2009*, Skripsi dipublikasikan.

Islam (Studi Kasus di Desa Adijaya Dusun 2 Kecamatan Pekalongan), berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh dengan hasil adanya tambahan pada anggota dalam utang piutang yang disyaratkan hal itu dinamakan dengan istilah riba, sedangkan bagi pengurus tidak dibebankan uang tambahan, maka hal tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan.¹⁴

Eva Kurniati, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam Tahun 2011 yang Berjudul Sanksi Finansial (Denda) atas Penangguhan Utang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro). Berdasarkan penelitian tersebut di atas diperoleh hasil bahwa sanksi finansial (denda) yang diberikan tidak boleh ditetapkan semenjak dini untuk membedakannya dari riba jahiliah.¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing pembahasan di atas sangat berkaitan. Akan tetapi, terlihat adanya perbedaan yang mendasar mengenai permasalahan yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah praktik hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam.

¹⁴Nopitasari, *Utang Piutang pada Kelompok Tani dalam Pandangan Ekonomi Islam Studi Khusus di Desa Adijaya Dusun 2 Kecamatan Pekalongan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), Skripsi dipublikasikan

¹⁵Eva Kurniati, *Sanksi Finansial (denda) Atas Penangguhan Utang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Definisi Hutang Piutang (*al-Qardh*)

Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).¹⁶

Secara etimologis *Qard* merupakan bentuk masdar dari *Qaradha asy-syai' - yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹⁷

Dalam pengertian istilah *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.¹⁸

¹⁶ Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 169

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamala*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2012), h. 331

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273

Hutang piutang itu sendiri mempunyai beberapa definisi antara lain:

Definisi hutang piutang yang lainnya ialah “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”.¹⁹

Definisi hutang piutang adalah “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁰

Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya. Dalam hadits Nabi SAW, mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan

¹⁹ Amir Syaefudin, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 222

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.136

manfaatnya adalah riba. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa riba itu haram.²¹

Hutang piutang adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketikan dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.²²

Berdasarkan definisi hutang piutang di atas maka dapat ditarik benang merah, hutang piutang merupakan penyerahan harta benda yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian pinjaman tersebut dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.

Pinjaman atau hutang piutang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debet*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.²³

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 135

²² A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), h. 18


²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 301

Pinjaman yang telah dijelaskan di atas merupakan pinjaman untuk digunakan kebutuhan sehari-hari yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan karena pinjaman bukan untuk usaha. Dan pinjaman yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang ditekuni yaitu pinjaman yang membawa hasil.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang yang bersandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

- a. Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar aqad hutang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.²⁴

Hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunah bagi yang mengutangi, karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkan contohnya berhutang untuk pengobatan.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 59

²⁵ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah.*, h. 25

- b. Al-Sunnah hadits riwayat Ibnu Mas'ud.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.²⁶

Berdasarkan penjelasan hadits diatas bahwasannya barangsiapa yang meminjamkan pinjaman dua kali kepada orang yang sama, sama halnya mendapatkan pahala sedekah satu kali, karena membantu meringankan beban orang lain salah satu dari tolong menolong.

- c. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad

Qard menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf *muqtarid* tidak memiliki *qarad* selama *qarad* masih ada.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas setiap orang meminjam sesuatu maka orang itu berhak menjaga barang itu sampai barang tersebut diambil kembali.

²⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 170

²⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 155

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

a. Rukun Hutang Piutang

Rukun *qardh* seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan para fuqaha menurut hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah

- 1) '*Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- 2) *Maqud 'alaih*, yaitu hutang atau barang
- 3) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qobul*.²⁸

1) '*Aqid*

Untuk *aqid*, baik pemberi pinjaman maupun peminjam disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- b) *Muhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.

2) *Ma'qud 'alaih*

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah.*, h. 278-279

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, hart yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa), harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.²⁹

3) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah.³⁰

b. Syarat Hutang Piutang

- 1) Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas.
- 2) Harus benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim*.
- 3) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangkan).³¹

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.

²⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi* h. 333

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 117

³¹ Ghufroon A. Mas, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h.173-174

Syarat transaksi baik dari pemberi hutang maupun yang berhutang menurut H.Moh. Anwar ialah sebagai berikut:

- 1) Sahnnya berutang itu dengan ijab dan qabul
- 2) Barang yang diutangkan itu menjadi hak milik yang hutang
- 3) Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan yang piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga.
- 4) Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap penting.
- 5) Orang yang menguntungkan wajib memberi tempo bila mana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya
- 6) Disunnahkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutangnya tidak mampu.³²

Berdasarkan keterangan di atas didalam transaksi hutang piutang harus adanya ijab dan qabul, barang yang dihutangkan milik sendiri, apabila seseorang yang berhutang belum mampu mengembalikan atas pinjamannya, maka pihak yang memberi hutang wajib memberikan tempo waktu, dan apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk mengembalikannya maka dibebaskan sebagian hutangnya.

4. Sebab-Sebab Orang Berhutang

Dalam berkehidupan manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat di atasi. Dalam posisi seperti itu, pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 420

karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada saat seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.³³

Dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran di belakang secara tunai. Namun bagi seorang individu, keinginan berutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup
- b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontra rumah dan sebagainya
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.
- d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.³⁴

Berdasarkan uraian di atas sebab seseorang berhutang piutang merupakan di dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya ketika seseorang tersebut membutuhkan uang dalam kebutuhan yang mendesak, pola hidup yang salah yang mengakibatkan harus berhutang.

5. Faktor-faktor Hutang Piutang

Ada 2 faktor masyarakat memilih berhutang kepada pihak piutang Yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor internal

³³ Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 86-87

³⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 234

- 1) Kebutuhan yang mendesak
 - 2) Kedekatan dengan rentenir
 - 3) Keperluan modal usaha
 - 4) Keperluan membayar hutang-hutang lainnya
- b. Faktor-faktor eksternal
- 1) Cara meminjam yang mudah
 - 2) Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat
 - 3) Hanya perjanjian lisan, modalkan kepercayaan
 - 4) Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi
 - 5) Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat)
 - 6) Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertambah
 - 7) Rendahnya pemahaman ajaran agama dalam masalah keharaman riba
 - 8) Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru
 - 9) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya faktor seseorang bertransaksi utang piutang tersebut ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal salah satunya dalam kebutuhan yang mendesak, dan mudah dalam proses transaksinya.

³⁵ Prawito Hudoro, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente di Desa (Studi Kasus Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Priode 2013-2014)* Skripsi Dalam Repository.IPB.ac.id diakses pada tanggal 20 September 2018

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm Al-iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.³⁶

Definisi dari ekonomi syariah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi syariah. Abdul Manan mengutip pendapat M. Akram Khan tentang ekonomi syariah, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) dicapai dengan perorganisasian sumber daya alam di atas dasar gotong royong dan partisipan.³⁷ Abdul Manan mengutip pendapat M. Umar Chapra, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui lokasi dan distribusi sumber daya pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa lingkungan.

Muhammad Abdul Manan mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi

³⁶ M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Surat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 47

³⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), Cet. I, h. 4


masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁸ Nurul Huda mengutip pendapat Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq adalah “respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini dibantu oleh al-Qur’an dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.³⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi yang berada di masyarakat dan diatur berdasarkan al-Qur’an dan as-sunnah.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

a. Al-Qur’an

QS. Al-Baqarah (2): 275 dan QS. Al- Maidah (5): 90



³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet 1, h. 28

³⁹ Nurul Huda, et all, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Predanada Media Grup, 2009), h. 2

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalis mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yakni sebagai berikut:

a. Tauhid (keesaan tuhan)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi syariah yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi.⁴³ Seorang muslim haruslah mananti aturan Allah, dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu di masjid. Dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya seperti dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'an QS. Al-An'am: 162



Artinya: *Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*⁴⁴


Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan tauhid adalah sebagai dasar bagi manusia melakukan aktivitasnya, sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik yang ada dalam semesta ini dan akan kembali kepada Allah SWT.

b. Keseimbangan

⁴³ Muhammad, *Aspek Hukum.*, h.82

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan.*, h. 201

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap keseimbangan dapat menghantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda. Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauh sikap pemboros. Seperti yang terdapat QS. Al Furqan: 67



Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas seseorang harus mempunyai sikap keseimbangan dalam hal menjauhi sikap boros dan tidak berlebihan dalam segala apapun.

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengatur manusia yang meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi dia juga dengan sikap pengasih dan penyayang menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang berbentang antara kebaikan dan keburukan.⁴⁶ Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 511

⁴⁶ Muhammad, *Aspek Hukum.*, h. 83


kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya kebebasan yang dimaksud bukan berarti manusia dapat berbuat bebas tetapi ada aturan-aturan tertentu yang harus manusia ditaati

d. Ta'awun (Tolong Menolong)

Idiologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang tidak memperhitungkan tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankan.

Dalam Islam Allah memerintahkan kita tolong menolong yang dijelaskan dalam QS Al Qashash (28):77 sebagai berikut:



Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*⁴⁸

⁴⁷Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)

h. 8

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan.*, h. 394

Berdasarkan uraian di atas bahwa prinsip dalam ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai pedoman manusia dalam bermuamalah yang selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun kepada akhirat juga.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁴⁹ Penelitian lapangan di sini adalah penelitian yang akan dilakukan di Desa Giri Kelopo Mulyo yang terlibat langsung dalam transaksi hutang piutang.

2. Sifat Penelitian

⁴⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 5

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “menggambarkan sifat suatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁵⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktek hutang piutang. Dengan mewawancarai pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang yang berada di Desa Giri Kelopo Mulyo.

B. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data dimana sebuah data dihasilkan.⁵¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Desa Giri Kelopo Mulyo dengan sumber data primer yaitu pihak rentenir (pemberi pinjaman) dan pihak peminjam.

⁵⁰*Ibid.*, h. 22.

⁵¹M. Buerhan Burngin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta: Kencana 2013),h. 129

Peneliti mengambil sampel data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel hanya pada individu yang berdasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu.⁵² Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengambil sampel 4 seorang rentenir dan 8 orang yang meminjam, dengan pertimbangan tertentu yaitu masyarakat yang sering meminjam, khususnya masyarakat Desa Giri Kelopo Mulyo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian atau data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature buku dan bacaan yang lainnya yang mendukung penelitian.⁵³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a. Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2001
- b. Hendi Suheni, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajawaliPers, 2010.
- c. Ghufron A. Mas 'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. raja GrafindoPersada, 2002
- d. Muhammad, *aspek hukum dalam muamalah*, Yogyakarta: GrahaIlmu 2007

C. Teknik Pengumpulan Data

⁵²Uhar Suharsaputra, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Revika Aditama, 2012), h. 118

⁵³S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 98.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁵⁵

Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

⁵⁴Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertas, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 138

⁵⁵*Ibid.*, h. 139.

Interview dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Interview* bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. *Interview* terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. *Interview* bebas terpimpin (kombinasi antara *Interview* bebas dan terpimpin).⁵⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu *interview* mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan, sedangkan *interview* diberikebebasan dalam memberikan jawaban.⁵⁷

Wawancara ditunjukan kepada kreditur yaitu PA, MA, AS, NI dan kepada debitur yaitu SI, ANA, DA, DF, AJ, UI, YE, EV dari wawancara tersebut tentang praktek hutang piutang perspektif ekonomi islam pada Desa Giri Kelopo Mulyo.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁸ Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data seperti gambaran umum Desa Giri Kelopo Mulyo, catatan-catatan orang yang meminjam dan dokumen lainnya yang membantu dalam penelitian didesa Giri Kelopo Mulyo.

⁵⁶S. Nasution, *Metode Research..*, h.. 119

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 136

⁵⁸M. Buerhan Burngin, *Metodologi Penelitaian*, h. 153

D. Teknis Analisis Data

Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁹

Kemudian untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁰

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data-data dari hasil wawancara, kepada responden. Data-data dari hasil wawancara kepada responden kemudian diuraikan satu persatu secara kusus lalu hasil dari uraian masing-masing responden akan ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan itulah yang akan menjawab tentang permasalahan peneliti yaitu Praktek Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Giri Kelopo Mulyo).

⁵⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Giri Kelopo Mulyo

1. Sejarah Desa Giri Kelopo Mulyo

Desa Giri Kelopo Mulyo berdiri sejak kolonisasi Belanda pada bulan September 1945. Penduduk Desa Giri Kelopo Mulyo mayoritas adalah suku Jawa tepatnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian dari Jawa Barat yaitu suku Sunda. Diberi nama Desa Giri Kelopo Mulyo karena awalnya desa tersebut merupakan daerah yang hampir semua warganya mempunyai pohon kelapa.⁶¹

Desa Giri Kelopo Mulyo memiliki luas wilayah 835 hektar yang terbagi menjadi 3 bagian yaitutanah persawahan 352 hektar, perladangan 50 hektar dan sisanya merupakan perumahan. Desa ini berbatasan dengan Desa Trimulyo yaitu sebelah selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumbergede, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaharjo dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi. Desa Giri Kelopo Mulyo dibagi menjadi 3klaster yaitu Desa A, B dan Polos, yang terdiri dari 7 dusun dan 14 RT. Desa ini dihuni oleh 5.796 penduduk yang mata pencahariannya adalah petani dan pedagang.⁶²

⁶¹Dokumen Desa Giri Kelopo Mulyo

⁶²*Ibid*

2. Pendidikan

Desa Giri Kelopo Mulyo tercatat 5.796 penduduk yang terdapat jumlah laki-laki sebanyak 2866 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2930 jiwa.

- a. Penduduk yang tamat SD sebanyak 30%,
- b. Penduduk yang tamat SMP sebanyak 27%,
- c. Penduduk yang tamat SLTA sebanyak 30%
- d. sarjana dan diploma sebanyak 2%
- e. penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 11%⁶³

3. Struktur Pengurusan Desa Giri Kelopo Mulyo

- a. Kepala Desa : Guntur Purna Wirawan, SE.
- b. Sekdes : Aji Wibowo, SE
- c. Kaur Pemerintahan : Naning Suwarni
Kasih Sarlin Hanafi, SH
- d. Kaur Keuangan : Penguja Usman
- e. Kaur Pembangunan : Isma'i
- f. Kaur Pertanian : Sukarman
- g. Kasi Umum : Rudi Sunarto
- h. Kepala Dusun I : Andika Muharam
- i. Kepala Dusun II : Mukofa
- j. Kepala Dusun III : Sarimun
- k. Kepala Dusun IV : Ginarto

⁶³*Ibid*

- l. Kepala Dusun V : Rahino
- m. Kepala Dusun VI : Ani Kasyani
- n. Kepala Dusun VII : Sutikno
- o. Ketua BPD : Misinayoko, SPd
- p. Ketua LPM : Setio Anggoro ⁶⁴

B. Praktik Utang Piutang Desa Giri Kelopo Mulyo

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dana pinjaman, dan akan dikembalikan dengan wujud yang sama sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Giri Kelopo Mulyo bekerja sebagai buruh, guru, dan mayoritas sebagai petani dan pedagang.

Seberapa kecilnya suatu usaha pasti membutuhkan modal. Modal usaha dapat berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari pihak lain seperti lembaga keuangan maupun pihak yang bersedia meminjamkan modal. Di Desa Giri Kelopo Mulyo terdapat pihak yang bersedia meminjamkan modal atau yang disebut sebagai kreditur. Kreditur tersebut tidak hanya bersedia meminjamkan modal kepada masyarakat di Desa Giri Kelopo Mulyo saja, melainkan juga masyarakat di luar desa tersebut. Selain dapat ditemui di rumah, kreditur tersebut juga dapat ditemui di pasar.

⁶⁴*Ibid*

Perbedaan antara kreditur (rentenir) dengan LKS yaitu keuntungan yang didapatkan oleh kreditur berasal dari bunga yang ditetapkan sama besar untuk jumlah peminjaman yang berbeda-beda, sedangkan di LKS keuntungan didasarkan atas margin yang ditetapkan sesuai jumlah peminjaman. Namun masyarakat Desa Giri Kelopo Mulyo lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur dibandingkan kepada lembaga keuangan seperti BMT. Hal tersebut dilatarbelakangi karena sistem yang digunakan pihak kreditur lebih mudah, apalagi bagi masyarakat yang meminjam dalam jumlah kecil karena tidak memerlukan jaminan.

Banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa hutang piutang dengan sistem yang mudah, menyebabkan sebagian masyarakat lainnya beralih pekerjaan menjadi seorang kreditur dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perkerjaan sebelumnya. Upah bekerja sebagai buruh tidak besar bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun kurang. Dilatarbelakangi hal tersebut, maka salah satu kreditur berupaya untuk mencukupi kebutuhannya tersebut dengan cara membuka warung dan jasa kredit, adapun barang yang dikreditkan adalah tas dan baju, bahkan pada tahun 2007 kreditur tersebut menerima jasa pinjam meminjam uang.⁶⁵ Sedangkan ibu Painah, Mainah dan AS mengatakan mereka membuka jasa hutang piutang dengan tujuan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁶

⁶⁵Wawancara dengan NI, sebagai Kreditur, pada tanggal 24 November 2018

⁶⁶Wawancara dengan Para Kreditur

Keuntungan yang diperoleh dari menjadi seorang kreditur bervariasi tergantung bunga yang ditetapkan oleh masing-masing kreditur tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para kreditur dapat diketahui bahwa salah seorang kreditur menetapkan bunga sebesar 20% dan apabila ada pihak peminjam yang telat membayar hutang beserta bungannya maka pihak kreditur tersebut memberikan tambahan waktu dalam pengembalian pinjaman tanpa memberikan tambahan nominal.⁶⁷ Dua kreditur lainnya menetapkan bunga sebesar 10% dengan sistem pengembalian yang sama yaitu apabila ada seorang peminjam yang telat membayar maka pihak kreditur tersebut tidak memberikan tambahan waktu, melainkan dapat dibayar secara rapel.⁶⁸ Sedangkan salah satu kreditur lainnya yang biasanya meminjamkan uang dalam jumlah besar menetapkan bunga sebesar 10%. Ketika pihak peminjam tidak dapat melunasi pinjaman sampai dengan jatuh tempo maka pihak kreditur tersebut memberikan teguran, bahkan bisa mengambil jaminan apabila pihak peminjam benar-benar tidak mampu melunasi hutang tersebut.⁶⁹

Beberapa kreditur mengetahui tentang hukum memberikan tambahan dalam hutang piutang, namun tetap memberikan tambahan karena keuntungan dari praktek hutang piutang tersebut berasal dari tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁰

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Painah dan Ibu Mainah, sebagai Kreditur pada tanggal 20 Desember 2017

⁶⁹Wawancara dengan Ibu AS sebagai Kreditur pada tanggal 25 Desember 2018

⁷⁰Wawancara dengan Para Kreditur

Berdasarkan wawancara dengan beberapa debitur (peminjam) yang sudah beberapa kali meminjam uang kepada pihak kreditur dapat diketahui bahwa dari seluruh pihak kreditur tersebut mempunyai mekanisme yang sama dalam meminjamkan uang yaitu:

1. Datang langsung kepada pihak kreditur.
2. Melakukan perjanjian terkait dengan besar pinjaman beserta bunganya dan waktu jatuh tempo, misalnya:

- a. Ibu DF meminjam uang kepada Ibu Mainah sejumlah Rp.600.000,- dengan bunga 10% dan jatuh tempo selama 30 hari, maka Ibu DF harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.660.000,- dengan perhitungan:

- Pinjaman Rp.600.000,-
- Bunga $10\% \times \text{Rp.600.000,-} = \text{Rp.60.000}$
- Total angsuran $\text{Rp.660.000} : 30 \text{ hari} = \text{Rp.22.000,- per hari.}^{71}$

- b. Ibu DA meminjam uang kepada Ibu NI sejumlah Rp.500.000,- dengan bunga 20% dan jatuh tempo selama 40 hari, maka Ibu DA harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.600.000,- dengan perhitungan:

- Pinjaman Rp.500.000,-
- Bunga $20\% \times \text{Rp.500.000} = \text{Rp.100.000,-}$
- Total angsuran $\text{Rp.600.000} : 40 \text{ hari} = \text{Rp.15.000,- per hari}^{72}$

⁷¹Wawancara dengan Ibu DF sebagai Debitur pada tanggal 25 Desember 2018

⁷²Hasil Wawancara kepada Ibu DA, sebagai Debitur pada tanggal 24 Desember 2018

3. Memberikan jaminan apabila meminjam dalam jumlah besar.
4. Mengembalikan pinjaman sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati.

Mekanisme hutang piutang tersebut terdapat faktor eksternal yaitu didalam transaksi prosesnya lebih cepat dan mudah, tidak dibatasi jumlah pinjaman, hanya menggunakan perjanjian dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak debitur tidak memerlukan dokumen terkait identitas seperti halnya meminjam di lembaga keuangan.⁷³ Mengingat sebagai pihak debitur meminjam uang karena dilatarbelakangi oleh faktor internal yaitu salah satunya kekurangan modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya tidak begitu besar, sehingga meminjam uang kepada pihak kreditur lebih mudah karena tidak memerlukan jaminan bagi pinjaman dalam jumlah kecil.⁷⁴

Mayoritas pihak debitur merasa keberatan akan bunga yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur. Hanya saja dikarenakan kebutuhan yang mendesak, sehingga pihak debitur tetap meminjam kepada kreditur.⁷⁵ Meskipun harus memikirkan angsuran dan bunga setiap harinya, pihak debitur tetap memilih meminjam kepada kreditur. Pihak debitur tidak berani meminjam uang dalam jumlah besar karena diperlukannya jaminan, sehingga apabila debitur tidak dapat membayar ketika jatuh tempo maka jaminan

⁷³Wawancara dengan Ibu DF sebagai Debitur pada tanggal 25 Desember 2018

⁷⁴Hasil wawancara kepada Ibu DA, dan EF sebagai Debitur pada tanggal 24 Desember 2018

⁷⁵ Wawancara kepada Ibu SI dan Bapak AJ sebagai Debitur pada tanggal 20 Desember 2017

tersebut menjadi milik kreditur.⁷⁶ Namun ada pula debitur yang tidak merasa keberatan akan bunga yang telah ditetapkan oleh kreditur, karena sistem peminjamannya yang mudah dan cepat.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa adanya faktor internal yaitu hutang piutang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal usaha dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kemudian didalam faktor eksternal terdapat sistem yang mudah dan cepat yaitu dengan perjanjian yang dapat dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan serta dapat dilakukan dimana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur dari pada lembaga keuangan

C. Analisis Praktik Utang Piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo


Pada dasarnya utang piutang menjadi bagian praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang dilakukan seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan pedagang dan kalangan masyarakat untuk saling tolong menolong. Karena hal yang wajar jika ada pihak yang kekurangan dan pihak yang berlebih dalam segi harta. Kondisi seperti inilah yang terkadang yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya. Seperti praktek hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo.

⁷⁶Wawancara kepada Ibu UI sebagai Debitur tanggal 26 Desember 2018

⁷⁷Wawancara ibu ANA sebagai Debitur pada tanggal 20 Agustus 2018

Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Giri Klopo Mulyo sudah memenuhi rukun utang piutang yaitu adanya *aqid*, *maqud alaih*(benda yang diutangkan), *shighat* (ijab dan qabul). Namun praktek tersebut belum memenuhi syarat utang piutang yaitu adanya tambahan yang disepakati sebagai keuntungan bagi pihak muqridh

Apabila mengamati firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa:



Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas orang-orang yang bermuamalah diperbolehkan melakukan jual beli dan tidak diperbolehkan mengambil riba.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58

Allah memperbolehkan jual beli karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang, baik secara individu maupun masyarakat, sedangkan dalam riba terdapat tambahan yang terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan sehingga Allah mengharamkan hal tersebut.

Utang piutang adalah aqad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.⁷⁹

Tambahan merupakan keuntungan dari hasil transaksi pinjam meminjam uang. Dalam hal ini kreditur menetapkan sendiri jumlah tambahannya karena memang tidak adanya patokan dalam menetapkan tambahan tersebut. Sehingga ada kreditur yang menetapkan tambahan sebesar 10% dan 20%. Penetapan tambahan 20% bermaksud agar keuntungan yang didapat lebih besar dan karena kreditur ini mudah disaat orang melakukan pinjaman, walaupun bunga yang ditetapkan lebih besar dibandingkan yang 10% tetapi masih ada yang melakukan peminjaman. Apabila ada seorang peminjam yang telat membayar maka pihak kreditur tersebut tidak memberikan tambahan waktu, melainkan dapat dibayar secara rapel. Sedangkan salah satu kreditur lainnya yang biasanya meminjamkan uang

⁷⁹A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), h. 18

dalam jumlah besar menetapkan bunga sebesar 10%. Ketika pihak peminjam tidak dapat melunasi pinjaman sampai dengan jatuh tempo maka pihak kreditur tersebut memberikan teguran, bahkan bisa mengambil jaminan apabila pihak peminjam benar-benar tidak mampu melunasi hutang tersebut. Ketika pihak debitur yang susah dalam pembayaran pencicilan maupun pelunasan maka pada saat akan melakukan hutang kembali tidak diperbolehkan.

Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Giri Kelopo Mulyo tetap menggunakan jasa kreditur yaitu faktor internal dan eksternal. faktor internalnya adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang mendesak, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti membayar angsuran motor, listrik, dan lain-lain.
2. Keperluan modal usaha, mengingat masyarakat di Desa Giri Kelopo Mulyo bekerja sebagai petani sehingga membutuhkan modal untuk membeli bibit, pupuk dan lainnya. Selain itu, masyarakat Desa Giri Kelopo Mulyo sebagai pedagang sehingga membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Faktor eksternal sebagai berikut:

1. Cara meminjam yang mudah. Masyarakat di desa Giri Kelopo Mulyo membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang mudah dan cepat, maka mereka lebih memilih meminjam di kreditur.

2. Besarnya pinjamana yang tidak dibatasi, menyebabkan masyarakat tertarik untuk meminjam di kreditur karena besarnya tidak dibatasi dan tidak adanya jaminan untuk peminjaman dalam jumlah kecil.
3. Akses yang mudah. Masyarakat dapat menemui kreditur kapan saja dan tidak ada batasan waktu. perjanjian dapat dilakukan secara langsung ditempat yang telah disepakati (tidak ada kantor kusus seperti LKS yang juga memiliki batasan waktu kerja).
4. Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asalkan pihak debitur melunasi dalam waktu dekat.
5. Rentenir tidak berbadan hukum maka praktik hutang piutang yang dilakukan oleh rentenir lebih cepat menjamur dikalangan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menemui jasa hutang piutang oleh renternir daripada LKS.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Giri Kelopo Mulyo praktik utang piutang yang mereka lakukan didasarkan dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik hutang piutang yang terjadi adalah pinjaman dengan adanya tambahan, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya tambahan tersebut, pihak peminjam justru diberatkan karena harus memikirkan pelusanan hutang beserta tambahan yang telah dibebankan sesuai dengan kesepakatan.

Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam maka praktik tersebut tidak sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tolong menolong. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip tauhid karena didalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana didalamnya Allah mengharamkan memberikan tambahan (bunga). Tetapi pada kenyataannya masih dilaksanakan transaksi hutang piutang ini
2. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam praktik hutang piutang yang terjadi didesa Giri Kelopo Mulyo terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Pihak kreditur memberikan tambahan sesuai dengan yang telah ia tetapkan sendiri yaitu dengan persentase bunga yang sama besarnya pada semua pinjaman. Maka dalam hal ini semua debitur akan mendapatkan presentase bunga yang sama meskipun jumlah pinjamannya berbeda. Tambahan (bunga) yang disama-ratakan akan terasa berat bagi pihak yang meminjam uang dengan jumlah kecil. Ketidak adialan dalam transaksi ini merugikan salah satu pihak yaitu pihak debitur yang dirugikan tetapi pada sisi lainnya mereka diberikan pinjaman akan tetapi memberatkan pada uang tambahannya. Pada pihak kreditur menguntungkan dengan adanya uang tambahan tersebut. Oleh karena itu,

praktik hutang piutang tersebut belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan).

3. Didalam ekonomi Islam dijelaskan mengenai kehendak bebas yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang berbentang pada kebaikan maupun keburukan. Dalam praktek hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo ini mayoritas dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pihak kreditur menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman dengan adanya tambahan. Sebenarnya masyarakat merasa keberatan akan adanya tambahan tersebut, namun mereka memilih menggunakan jasa hutang piutang tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pinjaman dengan sistem yang cepat dan mudah. Kemudian pihak kreditur sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam atau memilih pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun karena kebutuhan yang belum tercukupi dengan bekerja sebagai buruh dan pedagang dan lainnya serta adanya peluang menyebabkan mereka memilih membuka jasa hutang piutang dengan tambahan. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa praktek hutang piutang dengan tambahan tidak dibenarkan dalam Islam.
4. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut didasarkan dengan

prinsip tolong menolong. Namun praktek hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo terdapat syarat berupa tambahan. Padahal menurut pihak kreditur hutang piutang tersebut bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan bantuan modal usaha atau kebutuhan lainnya. Seharusnya dalam praktek tolong menolong tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena dapat memberatkan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan di Desa Giri Kelopo Mulyo terkait praktek hutang piutang maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktek hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah adanya faktor kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha. Sedangkan faktor eksternalnya adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur daripada lembaga keuangan.

Mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Ketika ada orang yang hendak berutang datang kepada pihak piutang untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian, kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah uang dan angsuran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu:

1. Seharusnya kreditur dalam memberikan jasa pinjaman bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan, sebab dapat membuat orang yang berhutang keberatan dengan adanya tambahan tersebut, karena tujuan hutang piutang harus didasari pada sistem tolong menolong tanpa adanya tambahan dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,
2. Sebaiknya masyarakat yang ingin berhutang, lebih baik berhutang ke lembaga keuangan atau masyarakat sekitar yang tidak ada unsur riba (tambahan yang besar)

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998
- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu 2008
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Afzaur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syaefudin. *Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada 2010
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Eva Kurniati. *Sanksi Finansial (denda) Atas Penangguhan Utang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro*. STAIN Jurai Siwo Metro, 2011
- Ghufron A. Mas'Adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Imam Mustafa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Juliansyah Noor. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertas, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012

- Leli Nurmawati. *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Rentenir di Lingkungan Masyarakat Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Tahun 2009*. Skripsi dipublikasikan.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- M. Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Surat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008
- M. Buerhan Burngin. *Metodelogi Penelitaian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana 2013
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup 2012
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Nopitasari. *Utang Piutang pada Kelompok Tani dalam Pandangan Ekonomi Islam Studi Khusus di Desa Adijaya Dusun 2 Kecamatan Pekalongan*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014. Skripsi dipublikasikan
- Nurul Huda, et all. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Predanada Media Grup, 2009
- Prawito Hudoro. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente di Desa (Studi Kasus Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Priode 2013-2014)*. Skripsi dalam Repository.IPB.ac.id diakses pada tanggal 20 September 2018
- Rachmad Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994

Uhar Suharsaputra. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Revika Aditama, 2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

2. Nizaruddin, S.Ag.,MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Giri Kelopo Muiyo Sekampung)

Dengan ketentuan : -

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-330/In.28/FEBI/PP.00.9/06/2017 Metro, 02 Juni 2017
Lampiran :-
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Giri Kelopo Mulyo Sekampung
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di
Desa Giri Kelopo Mulyo Sekampung).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Dhiana Ninsiana, M.Hum.
197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2658/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Giri Kelopo Mulyo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2657/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 23 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **EVI RATNASARI**
NPM : 14118184
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Giri Kelopo Mulyo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GIRI KELOPO MULYO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2018
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2657/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : EVI RATNASARI
 NPM : 14118184
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Giri Kelopo Mulyo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GIRI KELOPO MULYO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 23 November 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PRAKTEK UTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Giri Kelopo Mulyo)

A. Wawancara

1. Peminjam(pihak yang berutang)
 - a. Sudah berapa kali anda meminjam uang menggunakan jasa peminjaman?
 - b. Bagaimana mekanisme dalam peminjaman uang kepada pihak pemberi hutang tersebut?
 - c. Apa alasan anda lebih memilih berhutang kepada pihak pemberi hutang dari pada ke lembaga keuangan?
 - d. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya uang tambahan pada transaksi hutang piutang tersebut?
 - e. Bagaimana konsekuensinya apabila anda tidak dapat membayar hutang pada waktu yang sudah ditentukan?

2. Pemberi pinjaman (pihak yang berpiutang)
 - a. Sudah berapa lama anda memberikan jasa peminjaman uang bagi pihak yang membutuhkannya?
 - b. Apakah yang melatarbelakangi anda, sehingga anda memilih menjadi jasa peminjaman uang?
 - c. Apa alasan anda memberikan jasa peminjaman tersebut?
 - d. Berapa besar tambahan yang dikenakan, apabila berutang kepada anda?
 - e. Bagaimana keuntungan yang anda peroleh dari transaksi utang piutang tersebut?
 - f. Bagaimana cara anda menghadapi pihak yang berutang terkait masalah keterlambatan dalam pembayaran
 - g. Apakah anda tau hukum memberikan tambahan utang piutang?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi mengenai gambaran umum di Desa Giri Kelopo Mulyo
2. Catatan-catatan orang yang meminjam di Desa Giri Kelopo Mulyo

Metro, November 2018

Penulis




Evi Ratnasari
NPM.14118184

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611199803 2 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

**PRAKTEK HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hutang Piutang
 - 6. Definisi Hutang Piutang
 - 7. Dasar Hukum Hutang Piutang
 - 8. Rukun dan Syarat Hutang Piutang
 - 9. Sebab-sebab Orang Berhutang
 - 10. Faktor-faktor Hutang Piutang

B. Ekonomi Islam

4. Pengertian Ekonomi Islam
5. Dasar Hukum Ekonomi Islam
6. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Profil Desa Giri Kelopo Mulyo

4. Sejarah Desa Giri Kelopo Mulyo
5. Pendidikan
6. Struktur Kepengurusan Desa Giri Kelopo Mulyo

E. Praktek Hutang Piutang Desa Giri Kelopo Mulyo

F. Analisis Praktek Hutang Piutang Desa Giri Kelopo Mulyo

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, juli 2018

Penulis



Evi Ratnasari

NPM.14118184

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 19720611199803 2 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-84/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14118184.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2018 /4		ACC di ujikan Bisa 20 pagi atau 30 siang jika bl ada jadwal mendaftar.	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/3 ⁽¹⁰⁾ /3		Konimpulan → meyakinkan partypu Penelitian ← Swan di senile Dg siapa swan?	 17/3
	5/2019 /4		acc Bab IV+V bagian, yg peren Hb di Hb	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10 3		analisis peran di partisan → tentu mungkin ada penambahan 5/10% ? → ada perbedaan tidak benar yg tepat waktu dan tidak tepat waktu!	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :Evi Ratnasari
NPM :14118184

Fakultas/Prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2019 /01		kegiatan dan tugas kamu ber!	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	06/8 " "		ace APD lanjutan penelitian	
	8/01 '19		- Dip bahasan ole kas sdr di unibera tjs melaunimo . ktpa faktor? tbc di bahas ? - Analisis pua dlea analisa tjs faktor bleu tresentulu . Case what lagi pertmpaan penelitian js di ajukan !	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2018 /12		Ace bab IV & V	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41907; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2018		<ul style="list-style-type: none">- Gramedia Bahasa Indonesia yg baik jangan mengabaikan bahasa kesekoran- Kalo = hutang diganti <u>Utang</u>- Rib Rendel di tulis Kapital.- Lihat kembali APP harus di garab oleh perole	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/12 2018		- Analisis dipertajam - lihat teorinya -- apakah sesuai teori atau bertentangan. Kesimpulan diperbaiki sesuai dan dgn pandangan penulis dan tujuannya penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2018 /11		APD → belum mengerng we wijawab for bayaran pembelian. Pembayaran lebih kpd partner = bank kpd dealer atau kredit. atau → untuk/ang. ↳ pembelian ↳ dsb dsb ↳ dll ...	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : EkonomidanBisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/10/18		acc outline tambahan bab IV lanjutan penulisan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2018 9		<ul style="list-style-type: none">- Kata: Asing diatal Miring- Perbaiki sesuai catatan- Waktu bimbingan Lampirkan hasil Koreksi	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/9 2018		<ul style="list-style-type: none">- pada latar belakang di perbaiki sesuai catatan- perhatikan cara penulisan lihat buku pedoman.- gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar.- hal 14 di perbaiki sesuai catatan- hal 16 tulis hadistnya.- setiap kesimpulan harus di analisis dan di jelaskan	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 14118184 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/9 2018		Acc bab 1 s.d III lanjut AD	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/18 /9		<p>LBM → masalahnya dimana ini disekipri ke plus selah dan ke plus tj ngeper ini tj tj di dan seperti ds ngeper pabisaan ? - ini belum pabisaan ! LBM → dan kebalik belik, diavet oment. Pab II → + kevi tj fatfir</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/18 /10		<ul style="list-style-type: none">- Berdiskusi Perencanaan Keuangan baru untuk tahun.- Belajar cara mengutip artikel lebih baik untuk artikel dan di akhir?- Dasar hukum di bank pengalangan bank sentral- Bagaimana memantulkannya sumber data primer?- wawancara kepd siapa?- Dimana saja yg relevan apa saja?- Bagaimana cara mengontrol kualitas penelitian.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/18 /10		lampiran ct 3 yg lalu	
	22/18 /10		Bab III → belum di proteksi sejak ct yg lalu! motivasi kerja sudah jlb cara penggunaannya. Data wawancara gunakan initial metrouniv apa? Setiap metode step by step di gaskan. Sapa gambar. lihat catatan.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001


Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	31/18 /10		? sifat catipm perbader	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/18 /11		ace bab I -10 lanjutan APD	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611199803 2 001

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaT ngan
	9/11/2018		APD & Perbaiki sesuai catatan	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD	K-

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evi Ratnasari
NPM : 14118184

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 2018 8		Perbaiki Outline sesuai catatan	
			Acc Outlines	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Evi Ratnasari
NPM. 14118184

DAFTAR ORANG YANG BERUTANG

Nama	Pinjaman	Angsuran	Haraian
Iyem	500.000	15.000	40 hari
Teteh	200.000	10.000	24 hari
Mari'	500.000	15.0000	40 hari
Yudi	1.500.000	45.000	40 hari
Tape	500.000	20.000	30 hari
Pipin	500.000	25.000	24 hari
Kijem	300.000	10.000	36 hari
Tini	2.000.000	50.000	48 hari
Dara	1.000.000	40.000	30 hari
Mis	700.000	20.000	42 hari

Nama	Pinjaman	Pengembalian
Eri	200.000	220.000
Wiwin	400.000	440.000
Samira	300.000	330.000
Tusiah	600.000	660.000
Maryati	350.000	385.000
Heriyah	750.000	825.000
Neneng	500.000	550.000
Pasiah	500.000	550.000
Halimah	200.000	220.000
Rarmona	800.000	880.000

LAMPIRAN







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Evi ratnasari lahir di Sukacari kecamatan Batanghari Nuban pada tanggal 10 Oktober 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan berawal TK PGRI 5 Sribasuki lulus pada tahun 2002, lanjut SDN1 Batanghari lulus pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan di SMPN2 Batanghari dan lulus pada tahun 2011. Melanjutkan keMAN 2 Metro dan sekarang beralih nama menjadi MAN 1 Metro dan lulus pada tahun 2014. Dan melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Metro Program Studi Ekonomi Syariah.